PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 01 /KEP-SEK-TAHUN 2018

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KEPALA SEKRETARIAT PANWASLIH KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 agar berjalan secara demokratis, sukses dan berkualitas, maka setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur harus diawasi dengan baik oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih);
b. bahwa untuk mendukung Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dalam melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, maka perlu didukung oleh sekretariat yang memadai;
c. bahwa untuk mendukung pengelolaan dan penataan kesekretariatan agar berjalan dengan baik, lancar dan sukses, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Pelaksana PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Lembata;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Bupati Lembata Nomor : TUK.897/3.028/BKD-PSDM/2017 Tanggal 03 November 2017 Perihal Penempatan Tenaga PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Pelaksana PNS pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dengan Nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, Pelaksana PNS bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten Lembata;

KETIGA : Masa tugas Pelaksana PNS berakhir bersamaan dengan masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKB Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 07 Pebruari 2018.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu NTT di Kupang.
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Lembata di Lewoleba.
3. Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Panwaslih Kabupaten Lembata di Lewoleba.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing :
1. Yanuarius Uran Koban, S.Kom
2. Wilibrodus Wudi, SE
3. Yohanes P. S. Lengari
4. Yuliana Magi

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Lewoleba
tanggal : 9 Maret 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN LEMBATA
KEPALA SEKRETARIAT,

AGUSTINUS BOLI, SH
NIP. 19770815 201001 1 013

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 01/KEP-SEK-TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NAMA DAN JABATAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Yanuarius Uran Koban, S.Kom	Pelaksana pada Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Lembata	
2.	Wilibrodus Wudi, SE	Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Lembata	
3.	Yohanes Paulus S. Lengari	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Lembata	
4.	Yuliana Magi	Pelaksana pada Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Panwaslih Kabupaten Lembata	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN LEMBATA
KEPALA SEKRETARIAT,

AGUSTINUS BOLI, SH
NIP. 19770815 201001 1 013

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 01/KEP-SEK-TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN
LEMBATA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2018

URAIAN TUGAS

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	KET
1.	Pelaksana pada Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	a. Membantu Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Kepala Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Kepala Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Kepala Sekretariat.	
2.	Pelaksana pada Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia	a. Membantu Kordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Kepala Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Kepala Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Kepala Sekretariat.	

3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	a. Menerima dana UP/TUP dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara yang disalurkan Bendahara pengeluaran Provinsi kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu; b. Menyimpan uang yang berada dalam pengelolaannya didalam brankas atau pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berada di Bank; c. Menyalurkan dana UP/TUP kepada Bendahara Pembantu/PUMK di Kecamatan selaku pengelola anggaran Panwaslu Kecamatan; d. Melakukan Pembayaran kepada penerima hak dengan menggunakan dana UP/TUP setelah adanya Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e. Melakukan pembayaran kepada penerima hak dengan menggunakan dana yang berasal SPM-LS Bendahara; f. Memungut dan menyertorkan pajak yang berasal dari pembayaran UP/TUP dan dari pembayaran LS-Bendahara (Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar); g. Mengajukan penggantian UP kepada Bendahara Pengeluaran Provinsi dalam *hal penggunaan UP pada Bendahara* Pengeluaran Pembantu telah mencapai paling kurang 50%; h. Menyetorkan seluruh sisa dana UP/TUP kepada Bendahara Pengeluaran Provinsi; i. Menyetorkan sisa dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara ke Kas Negara. Setoran tersebut dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama Bendahara Pengeluaran Provinsi; j. Menyetorkan seluruh uang lain-lain yang *menjadi hak negara selain UP/TUP yang* berada dalam pengelolaannya ke Kas Negara; k. Menagih pertanggungjawaban atas penggunaan dana Panwaslu Kecamatan dari Bendahara Pembantu / PUMK di Kecamatan; l. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu; m. Melakukan Penutupan Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemerikasaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;	

		n. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana yang dikelolanya dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta dilampiri dengan rekening koran, lalu mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.	
4.	Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian	a. Melakukan tugas-tugas di Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Menyiapkan daftar absensi Ketua dan Anggota Panwaslih serta staf Sekretariat Panwaslih. c. Menyiapkan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) untuk Ketua dan Anggota Panwaslih, Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat. d. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. e. Membantu sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Kepala Sekretariat. f. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Kepala Sekretariat. g. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Kepala Sekretariat.	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN LEMBATA
KEPALA SEKRETARIAT,

AGUSTINUS BOLI, SH
NIP. 19770815 201001 1 013